



Dialokasikan Rp 35 Miliar di APBD TA 2023

Setujui Pembangunan TPS Transisi II Piyungan Dilanjutkan

Komis C DPRD DIY menyetujui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Transisi II Piyungan dilanjutkan. Keputusan itu dilakukan setelah pembangunan TPS Transisi I dinyatakan rampung pada September 2022 lalu.

"KAMI melihat kepentingan ke depan. Masalah TPS Piyungan adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak harus diwujudkan," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Luk Syaiful Ahmad kemarin (20/11).

Luk menyatakan, dari rapat kerja Komisi C dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diperoleh informasi bahwa

kegiatan pembangunan TPS Transisi II Piyungan. Alokasinya diperkirakan sebesar Rp 35 miliar. Anggaran itu digolongkan ke dalam Anggaran (TA) 2023.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPESDM DIY Rodiana Puj Lestari menjelaskan ada dua TPS Transisi yang dibangun. Luasnya seluruhnya mencapai 2,1 hektare. TPS Transisi I seluas 1,1 hektare, TPS Transisi II seluas 1 hektare. Lokasi TPS Transisi I diwilayah Kecamatan Piyungan. Pembangunan TPS Transisi I dilakukan sejak Mei dan rampung pada September lalu. Dari anggaran yang tersedia Rp 25 miliar, realisasi dalam kontrak Rp 14 miliar. Ada efisiensi kurang lebih Rp 5 miliar. Keberadaan TPS Transisi II dibangun setelah zona A dan B TPS Piyungan dinyatakan penuh. TPS Transisi dibangun di sebelah timur pengelolaan air limbah. Lokasinya berada di Kalurahan Sempolan, Piyungan, Bantul. Di plotak luas, Pemda DIY juga mempersiapkan lahan pengembangan TPS Piyungan seluas 5,8 hektare. Lokasi baru itu akan digunakan untuk pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi.

Info Perencanaan Lokasi TPS Regional Piyungan telah diterbitkan



Gubernur DIY melalui Keputusan Nomor 234/KEP/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan TPS Regional Piyungan Bantul. Pembangunan TPS Piyungan diperlukan karena kondisi TPS lama sudah melebihi umur layanan sehingga perlu dibangun baru yang ramah lingkungan.

Pembukaan lahan ditargetkan rampung 2022 ini. Tahapan persiapan pembangunan TPS Piyungan dimulai dari tahap perbenihan tim, pembertahanan rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik dan penetapan lokasi.

Lahan tersebut dipersiapkan untuk pembangunan TPS Piyungan yang masih dalam proses kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan Pemerintah Pusat. Pengalihan sampah di lokasi baru ini menggunakan teknologi tinggi sehingga membunahkan pengelolaan lahan.

Saat ini untuk zona A TPS Piyungan sudah penuh dengan kegiatan sekitar 140 meter. Pembangunan sampah mulai dilakukan ke zona B yang menjadi tahapan pembangunan sampah. Prinsipnya merupakan pembangunan sampah pada TPS Transisi Tahap Satu sambil menngikuti proses KPBU TPS Piyungan. (kua/ff)



TAHAP LANJUT: Setelah TPS Transisi I selesai, tahun depan diwujudkan pembangunan TPS Transisi II dengan anggaran Rp 35 miliar dari APBD DIY TA 2023.

DIMBANGKAN: TPS Piyungan, Bantul, telah memasuki usia pengalihan selang-seling. Tahun ini Dinas PUPESDM DIY telah menyelesaikan pembangunan TPS Transisi I yang berlokasi tak jauh dari zona A dan B TPS Piyungan.



Kami melihat kepentingan ke depan. Masalah TPS Piyungan adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak harus diwujudkan."
LUK SYAIFUL AHMAD
 Ketua Komisi C DPRD DIY

Paradigma Baru Pengelolaan Sampah



SMP BERBAHA. Sejumlah alat berat yang mengerjakan pembangunan TPS Transisi di Sempolan, Piyungan, Bantul, sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah adalah ke hal itu. "Fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dibersihkan ke media lingkungan secara aman," ujarnya.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan perbaikan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Selanjutnya kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Sadar kemudian mengutip Perda No. 3 Tahun 2013 yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Tujuan pengelolaan itu dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah di semua kawasan. Meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan 3R. Melalui kegiatan pemilahan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Dalam perda ini diutamakan, setiap orang berkewajiban membatasi timbulan sampah dengan mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah dan mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Proses wajib menghasilkan produk menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin. Setiap orang yang melakukan aktivitas perdagangan wajib menggunakan wadah belanja ramah lingkungan. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diuraikan ulang. Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diuraikan ulang.

Selanjutnya, produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai ulang. Perda uraian sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sampah dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah, terong dia. Adapun jenis dan sifat sampah sebagaimana diuraikan menjadi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya. (kua/ff)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005